



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam peningkatan pelayanan pasar hewan, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 4);
 - b. Nomor 10 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 10);
- diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran VI, ditambah struktur dan besarnya tarif yakni Struktur Besarnya Tarif Pelayanan Pasar Hewan, penambahan objek dan kenaikan tarif pada Pelayanan Parkir dan perubahan tarif pada Pemakaian Toilet/MCK Pasar sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Februari 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd

H. JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 019-1/2015

Salinan Sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si
NIP. 19660805 198602 1 002

SALINAN LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PASAR

NO	KLASIFIKASI	NAMA PASAR	JENIS BANGUNAN	TARIF
1.	Pasar Kelas I	1.Pasar Baru 2.Pasar Gotong Royong	Kios/Toko/Bedak Los/Halaman/Pelataran/ Penjaja	Rp.400/m ² /hari Rp.250/m ² /hari
2.	Pasar Kelas II	1.Pasar Wonoasih 2.Pasar Ketapang 3.Pasar Mangunharjo 4.Pasar Randu Pangger 5.Pasar Kronong	Kios/Toko/Bedak Los/Halaman/Pelataran/ Penjaja	Rp.300/m ² /hari Rp.250/m ² /hari
3.	Pasar Kelas III	1.Pasar Bremit 2.Pasar Umbul 3.Pasar Jrebeng Lor 4.Pasar Kedung Asem	Kios/Toko/Bedak Los/Halaman/Pelataran/ Penjaja	Rp.250/m ² /hari Rp.200/m ² /hari
4.	Pasar Ikan	Pasar Ikan Mayangan	Los/Lapak	Rp.1.500,-/hari

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PASAR HEWAN

No	Nama Pasar	Jenis Hewan dan Pelayanan	Tarif
1	2	3	4
1.	Pasar Hewan Jrebeng Kidul	1. Tanda masuk : a. Ternak besar (sapi, gudel, kerbau dan kuda)	Rp. 4.000/ekor/kali masuk
		b. Ternak kecil (kambing, domba dan kelinci)	Rp. 1.000/ekor/kali masuk
		c. Ternak unggas (ayam, itik, angsa, entok, merpati dan puyuh)	Rp. 200/ekor/kali masuk
		2. Pelayanan kesehatan hewan : a. Ternak besar (sapi, gudel, kerbau dan kuda)	Rp. 20.000,00/ekor
		b. Ternak kecil (kambing, domba dan kelinci)	Rp. 20.000,00/ekor
		c. Ternak unggas (ayam, itik, angsa, entok, merpati dan puyuh)	Rp. 20.000,00/ekor
		3. Pelayanan Pemeriksaan kebuntingan	Rp. 10.000,00/ekor
		4. Pelayanan Pemeriksaan gangguan reproduksi	Rp. 10.000,00/ekor
		5. Penggunaan kios/kantin	Rp. 2.000,00/m ² /bulan
		6. Los/lapak	Rp. 1.000,-/m ² /bulan
		7. Los terbuka insidental	Rp. 2.000,-/hari

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF KEBERSIHAN PASAR

NO	KLASIFIKASI	NAMA PASAR	JENIS BANGUNAN	TARIF
1.	Pasar Kelas I	1.Pasar Baru 2.Pasar Gotong Royong	Kios /Toko /Bedak Los/Halaman/Pelataran/ Penjaja	Rp. 3.000/bulan Rp. 2.000/bulan
2.	Pasar Kelas II	1.Pasar Wonoasih 2.Pasar Ketapang 3.Pasar Mangunharjo 4.Pasar Randu Pangger 5.Pasar Kronong	Kios /Toko / Bedak Los/Halaman/Pelataran/ Penjaja	Rp. 2.000/bulan Rp. 1.000/bulan
3.	Pasar Kelas III	1.Pasar Bremit 2.Pasar Umbul 3.Pasar Jrebeng Lor 4.Pasar Kedung Asem	Kios /Toko / Bedak Los/Halaman/Pelataran/ Penjaja	Rp. 1.000/bulan Rp. 500/bulan
4.	Pasar Ikan	Pasar Ikan Mayangan	Kios /Toko / Bedak Los/Halaman/Pelataran/ Penjaja	Rp. 2.000/bulan Rp. 1.000/bulan
5.	Pasar Hewan	Pasar Hewan Jrebeng Kidul	Kios /Toko / Bedak Los/Halaman/Pelataran Pedagang	Rp. 2.000/bulan Rp. 1.000/bulan Rp. 2.000/hari

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PARKIR PASAR

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Parkir di dalam Pasar :		
	a. Truck	5.000,-	Sekali Parkir
	b. Pick Up/Roda 4 (empat) lainnya	3.000,-	Sekali Parkir
	c. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga)	2.000,-	Sekali Parkir
	d. Sepeda Motor	1.000,-	Sekali Parkir
	e. Sepeda	500,-	Sekali Parkir

E. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMAKAIAN TOILET/MCK PASAR

No	Pemakaian Toilet/MCK	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Mandi/Buang Air Besar	2.000,-	Sekali Pakai
2.	Buang Air Kecil	1.000,-	Sekali Pakai

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI